



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG
PENGENDALIAN PENEBAANGAN POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan perkembangan dinamika dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang terdapat adanya kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk fungsi lain dan dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon, perlu dilakukan upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon tanpa izin agar keberadaannya dapat tetap dilindungi dan dilestarikan;
- b. bahwa untuk mengendalikan penebangan pohon, diperlukan pengaturan perizinan dengan memperhatikan kelestarian, estetika kota dan pengaruhnya terhadap ekosistem;
- c. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan yang dapat berdampak terhadap keberadaan pohon, maka perlu adanya sinergitas dengan sistem pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan guna mendukung ekosistem dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN
PENEANGAN POHON.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Setiap Orang adalah orang perseorangan dan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
8. Izin adalah izin yang diberikan oleh Dinas Perizinan atau pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon.
9. Penebangan Pohon adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak dan mati, termasuk dalam pengertian penebangan adalah memotong dan memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
10. Pohon adalah tumbuhan/tanaman yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan keberadaan Pohon.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan Pohon dan taman yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem Daerah serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perizinan;
- b. peran serta masyarakat; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Setiap Orang yang akan menebang Pohon wajib mendapat Izin.
- (2) Setiap Orang yang menebang Pohon tanpa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan menanam pohon pengganti dan memelihara sampai tumbuh dengan baik.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. apabila Penebangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawatan; dan/atau
 - b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan Pohon segera ditebang karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.
- (4) Kategori Pohon yang mengganggu atau membahayakan keselamatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

- Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
- a. Pohon mengganggu jaringan utilitas kota dan/atau lingkungan sekitar; atau
 - b. pada sekitar lokasi Pohon yang ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk untuk keperluan Pemerintah Daerah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas Perizinan dengan melampirkan persyaratan yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara pemberian izin dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Izin Penebangan Pohon hanya digunakan untuk 1 (satu) kali Penebangan dengan lokasi, jumlah dan/atau luas yang telah ditetapkan dalam Izin.
- (2) Jangka waktu berlakunya Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 15 (lima belas) hari kerja.

Pasal 8

- (1) Pemegang Izin wajib untuk:
 - a. melaksanakan penggantian atas Pohon yang ditebang;
 - b. menjaga keserasian/keindahan Pohon dalam melakukan kegiatan Penebangan Pohon guna mempertahankan penghijauan yang ada;
 - c. mempertahankan dan mengembalikan kondisi taman yang tidak termasuk di dalam izin pemindahan taman;
 - d. menaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin; dan/atau
 - e. melaksanakan Penebangan Pohon di bawah petunjuk dan pengawasan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Pohon yang ditebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan dan penjagaan ketertiban penyelenggaraan pengendalian Penebangan Pohon;
- b. pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan tentang pengendalian Penebangan Pohon; dan/atau
- c. pemberian informasi bila terjadi Penebangan Pohon tanpa Izin.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Izin Penebangan Pohon, Wali Kota dapat membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum atas pengendalian penebangan pohon dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Tata cara dan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Penyidik pegawai negara sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik pegawai negara sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa dan mengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik pegawai negara sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 01 Juli 2020

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 02 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI


LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 NOMOR 2

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (19/2/2020)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. HIDAYATULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENGENDALIAN PENEBAANGAN POHON

I. UMUM

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu diperlukan langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum demi terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu upaya pengendalian polusi terutama polusi udara. Polusi udara mempunyai pengaruh negatif terhadap kesehatan warga masyarakat, sehingga harus dicegah agar tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan dengan fungsi lingkungan yang ada. Salah satu usaha untuk mengendalikan polusi udara adalah melakukan pemeliharaan pohon yang telah ada serta menambah atau menanam pohon/tanaman baru. Pohon dalam proses asimilasinya, memproduksi oksigen sebagai bahan yang sangat diperlukan oleh manusia dan sekaligus menetralsir polusi udara yang ada. Taman adalah bentuk rekayasa pemanfaatan ruang terbuka dengan tanaman dan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola sebagai salah satu bentuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota. Oleh karena itu, keberadaan taman selain untuk menambah estetika kota sekaligus juga dapat memproduksi oksigen seperti halnya pohon. Namun demikian, seiring dengan laju pembangunan terkadang terdapat kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan taman atau ruang terbuka hijau untuk kepentingan dan

fungsi lain. Keberadaan pohon terkadang juga ditebang karena untuk kepentingan pembukaan jalan masuk (gang) atau akses jalan masuk ke rumah maupun tempat usaha. Sebagai pengendalian terhadap keberadaan pohon dan taman yang dikuasai Pemerintah Daerah maka penebangan pohon, harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Yang dimaksud jaringan utilitas kota meliputi jaringan yang diadakan oleh Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Gas Negara, PT. Kereta Api Indonesia, PT. Telekomunikasi Indonesia, Perusahaan Daerah Air Minum dan instansi utilitas lainnya.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kewajiban untuk menjaga keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon adalah penebangan pohon dalam pengertian dahan/cabang/ranting dan daun pohon.

Yang dimaksud dengan penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias, dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.